

## INTISARI

### JAMINAN PELUNASAN HUTANG YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PADA ASOSIASI KARTU KREDIT INDONESIA (AKKI) DAN BNI CARD CENTER)

oleh  
Basuki  
Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

Penelitian mengenai “Jaminan Pelunasan Hutang Yang Timbul Dari Penggunaan Kartu Kredit” bertujuan untuk mengetahui seberapa adil dan seimbang pasal-pasal atau klausula tentang jaminan yang dibuat oleh penerbit kartu kredit terhadap pihak bank selaku kreditur, selain dari pada itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak bank dapat mengeksekusi jaminan pemegang kartu kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam klausula penerbitan kartu kredit, serta bertujuan untuk mengetahui pihak mana yang dapat menyatakan pailit manakala pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi sehingga tidak dapat membayar kreditnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan komparatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis secara lebih luas dan mendalam dari berbagai segi atas data yang ditemukan di lapangan, baik berupa kontrak atas transaksi, praktek transaksi maupun putusan hukum atau yurisprudensinya. Penelitian ini merupakan hukum normatif, karena titik berat penelitian ini adalah terhadap azas-azas hukum ( azas-azas perkreditan), norma-norma hukum yang dikaitkan dengan konsep penjaminan, serta meneliti kompleksitas yang berkaitan dengan pelunasan hutang kartu kredit.

Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan kebijakan jaminan hutang dalam hal penggunaan kartu kredit. Dari deskripsi ini diharapkan dapat diperoleh suatu formulasi yang tepat dalam hal jaminan pelunasan hutang akibat dari penggunaan kartu kredit tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hasil penelitian adalah:

1. Klausula tentang jaminan yang dibuat oleh Bank selaku pihak kreditur cukup kuat dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan debitur. Hal ini dikarenakan debitur (Pemegang Kartu Kredit) telah melakukan pengikatan perjanjian baku (tertulis ) tentang jaminan kepada pihak Bank selaku kreditur dengan menandatangani formulir aplikasi kartu kredit. Secara hukum, antara pihak kreditur dan debitur telah terikat dengan perjanjian baku yang ada dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini diperkuat dalam pasal 1131 KUH Perdata, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata, menyatakan keseimbangan ( keadilan) yang dilakukan para pihak dalam hal perjanjian jaminan.
2. Dalam hal Pemegang Kartu Kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat penggunaan Kartu Kredit tersebut, maka menurut ketentuan lain-lain dalam



## Jaminan pelunasan hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit :: Studi kasus pada Asosiasi Kartu

Kredit Indonesia (AKKI) dan BNI Card Center

BUKASUKI, P. S. D. Niaga dan Piutang Negara, 2004. [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)  
Kersid, 2004. [www.kersid.com](http://www.kersid.com)

atau kredit lainnya secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaannya. Pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang telah diperjanjikan dapat segera dilaksanakan setelah ada putusan Pengadilan Niaga ( pengadilan tingkat pertama), dimana putusan Pengadilan Niaga ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bijvoorrand*). Artinya, sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh Kurator sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya-upaya hukum berupa Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sifat putusan Pengadilan Niaga demikian itu ditentukan oleh Pasal 12 ayat (1) UU Kepailitan.

3. Bagi debitur yang wanprestasi, dapat diselesaikan secara administrasi dan melalui jalur hukum. Untuk debitur yang memilih jalur hukum dalam penyelesaian masalahnya, dapat melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), melalui Badan Peradilan atau melalui Arbitrase ( Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa ). Pengadilan dapat menyatakan pailit terhadap debitur dengan syarat debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya, dan utang yang tidak dibayar itu harus jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Sungguhpun telah dinyatakan pailit, debitur tetap diwajibkan untuk membayar utangnya.

**(Case Study In Credit Card Association of Indonesia (AKKI) And BNI Card Centre)**

by

Basuki

Post Graduate of Gadjah Mada University

## ABSTRACT

The investigation concerning “Guarantee for Full Payment of Debt Arising from the Use of Credit Card”, has purpose to know regarding the justice and balance of the articles or clauses relating to guarantee prepared by publisher of credit card to bank as creditor, besides this investigation also has purpose in order to know the illustration concerning bank capability to execute guarantee of credit card holder as already promised in the clause of issuance of credit card, while other purpose is to know which party can declare bankruptcy if credit card holder performs event of default where he/she can not pay his/her credit.

This investigation serves as juridical and normative one having qualitative and comparative characteristics. Qualitative investigation is used to analyze in more extensive and deeper for several aspects of data found in the field, whether in the form of contract on transaction, transaction practice and legal decision or it jurisprudence. This investigation serves as normative law because its emphasis is as legal principles (credit principles), legal norms relating to guarantee concept, and investigation on complexity relating to full payment of debt of credit card.

This investigation can also be mentioned as descriptive investigation because of its purpose to describe the application of policy relating to debt collateral in the use of credit card. From this description, it is expected capable to obtain proper formulation relating to guarantee for full payment of debt as the consequence of use of much credit card.

Conclusion that can be obtained from the analysis of investigation result are as follows:

1. Clause concerning collateral prepared by Bank as creditor of justice that is balance with debtor. this case is caused by debtor credit card holder who has performed finding written agreement concerning collateral to Bank as creditor by signing allocation form of credit card. Legally, the creditor and debtor have been by the existing written agreement and they shall perform their prospective right and obligation. This condition is strengthened by article of Civil Code, while article 1132 of civil code balance (justice) performed by the parties related
2. To agreement promised can be executed immediately following the issuance of ruling from Commercial Court (the Court of the First Instance), where the ruling of the Commercial Court shall be simultaneously. It shall mean that



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Jaminan pelunasan hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit :: Studi kasus pada Asosiasi

Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan BNI Card Center

BASUKI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Universitas Gadjah Mada, 2004. Diketahui dan diteliti di Depositori.ugm.ac.id

ruling can be executed immediately by Curator, despite for this ruling any legal action is conducted such as appeal to Supreme Court or Case Review. The Characteristics of such ruling or Commercial Court is specified by Article 12 paragraph (1) of Law of Bankruptcy

3. Debtor who performs event of default can be settled through administrative process or legal action. Debtor who chooses legal action for the settlement of his/her/its problem, can process it through state Account Receivable Committee (PUPN) or State Account Receivable legancy (BUPN), through Judicial Body or Arbitration (Alternative Agency for Dispute Settlement). The Court can declare bankruptcy to debtor, provided that debtor, to whom the application is submitted shall have at least two.